



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUWARNO alias LEK WARNO bin (alm) MARDI;**
Tempat Lahir : Aek Loba (Sumut);
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun /9 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ringin RT 007 RW 005 Kecamatan Batang

Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau Perumahan PT.

Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kecamatan Seberida

Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (PT. Kat).

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 415/Pid.Sus/2020/PN.Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;



Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu”, diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus sabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus kotak rokok H.Mild;
 - c. 1 (satu) lembar tisu;
 - d. 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warna hitam tanpa nomor polisi;
 - f. 1 (satu) pak plastic pembungkus;
 - g. 1 (satu) buah sendok pipet;
 - h. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - i. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - j. Uang sejumlah Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara atas nama JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tiba-tiba saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO menghubungi terdakwa melalui Handphone mengatakan kepada Tersangka "bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi" oleh karna pada saat itu jaringan Handphone kurang bagus maka telpon saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO terputus dan tidak lama kemudian saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mendatangi rumah terdakwa mengatakan kepada terdakwa "bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi sebanyak 1 (gram) atau 1 (satu) jie, ada dak barang nya bang" kemudian terdakwa mengatakan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO "cuma ada barang 0,5 (nol koma



lima) gram atau 0,5 (nol koma lima) Jie” setelah itu terdakwa menyuruh saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO pulang dulu ke rumah. Selanjutnya sekira pukul pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. APEK (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. APEK “ada barang bang (shabu)” dijawab oleh Sdr. APEK “ada” kemudian terdakwa kembali berkata “ini ada kawan yang mau beli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram atau 0,5 (nol koma lima) jie” dijawab oleh Sdr. APEK “iya lah nanti jumpa di jalan saja” terdakwa pun memberitahuk kepada Sdr. APEK bahwa kawan terdakwa pakai motor Vixion warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau 0,5 (nol koma lima) jie, setelah Narkotika jenis shabu diterima oleh saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO, terdakwa ada mengatakan kepada saksi JOKO CAHYONO Alsia JOKO Bin PAIMO untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau 0,5 (nol koma lima) jie di tempat terman terdakwa di pinggir Jalan Leter S.

Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke rumah terdakwa. Pada saat itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ada menanyakan kepada terdakwa terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan terdakwa mengakui ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi JOKO CAHYONO Alsia JOKO Bin PAIMO, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang diakui terdakwa milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke dalam mobil dan setelah terdakwa sampai di dalam mobil terdakwa melihat saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan saksi RIWAN NAPITULU Alias RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu. Setelah itu terdakwa, saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan saksi RIWAN



NAPITULU Alias RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU dibawa ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14297.00/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKI NOVANDRA NIK. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang di duga narkoba jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, yang mana seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan.

Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.572 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkoba Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUWARNO Alias LEK WARNO Bin (Alm) MARDI** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tiba-tiba saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO menghubungi terdakwa melalui Handphone mengatakan kepada Tersangka "bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi" oleh karna pada saat itu jaringan Handphone kurang bagus maka telpon saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO terputus dan tidak lama kemudian saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO mendatangi rumah terdakwa mengatakan kepada terdakwa "bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi sebanyak 1 (gram) atau 1 (satu) jie, ada dak barang nya bang" kemudian terdakwa mengatakan saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO "cuma ada barang 0,5 (nol koma lima) gram atau 0,5 (nol koma lima) Jie" setelah itu terdakwa menyuruh saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO pulang dulu ke rumah. Selanjutnya sekira pukul pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. APEK (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. APEK "ada barang bang (shabu)" dijawab oleh Sdr. APEK "ada" kemudian terdakwa kembali berkata "ini ada kawan yang mau beli shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram atau 0,5 (nol koma lima) jie" dijawab oleh Sdr. APEK "iya lah nanti jumpa di jalan saja" terdakwa pun memberitahuk kepada Sdr. APEK bahwa kawan terdakwa pakai motor Vixion warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau 0,5 (nol koma lima) jie, setelah Narkotika jenis shabu diterima oleh saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO, terdakwa ada mengatakan kepada saksi JOKO CAHYONO Alsia JOKO Bin PAIMO untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram atau 0,5 (nol koma lima) jie di tempat terman terdakwa di pinggir Jalan Leter S.

Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke rumah terdakwa. Pada saat itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ada menanyakan kepada terdakwa terkait Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan terdakwa



mengakui ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi JOKO CAHYONO Alsia JOKO Bin PAIMO, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu juga langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang diakui terdakwa milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu ke dalam mobil dan setelah terdakwa sampai di dalam mobil terdakwa melihat saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan saksi RIWAN NAPITULU Alias RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu. Setelah itu terdakwa, saksi JOKO CAHYONO Alias JOKO Bin PAIMO dan saksi RIWAN NAPITULU Alias RIWAN Bin HENDRA NAPITUPULU dibawa ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14297.00/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKI NOVANDRA NIK. P.83239 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, yang mana seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan.

Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.572 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAYU GUNAWAN alias BAYU bin JON ARNAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab. Inhu setelah melakukan Penyelidikan Saksi dan Tim mendapatkan 1 (satu) nama yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu adalah Sdr. Joko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib Saksi dan Tim melakukan pengintaian di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu sekira pukul 12,20 Wib Saksi dan Tim melihat Sdr. Joko melintas diSimpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab.Inhu bersama Sdr. Riwan Napitupulu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion menuju sebuah rumah di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim langsung mengikuti Sdr. Joko dan sekira pukul 12.30 wib Saksi dan Tim langsung



melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu di dalam sebuah rumah setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) bungkus shabu dalam kotak Rokok H Mild yang dibungkus dengan kertas tisu di atas lantai di sekitar lokasi Penangkapan terhadap Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu siapa pemilik 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Tim saudara Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah milik Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu hanya menemani Sdr. Joko untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Sdr. Joko mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekira pukul pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Inhu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya setelah itu Saksi dan Tim Langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya dari hasil pengeledahan tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet di dalam kamar mandi rumah Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet tersebut kepada Saksi dan Tim Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko kepada Saksi dan Tim, Terdakwa mengakui bahwa ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim



membawa Terdakwa, Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi YEHEZKIEL MATONDANG bin M. MATONDANG, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu setelah melakukan Penyelidikan Saksi dan Tim mendapatkan 1 (satu) nama yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu adalah Sdr. Joko;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib Saksi dan Tim melakukan pengintaian di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu sekira pukul 12,20 Wib Saksi dan Tim melihat Sdr. Joko melintas diSimpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab.Inhu bersama Sdr. Riwan Napitupulu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion menuju sebuah rumah di Simpang IV Belilas RT 010 RW 003 Kel.Pangkalan Kasai Kec.Siberida Kab.Inhu mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim langsung mengikuti Sdr. Joko dan sekira pukul 12.30 wib Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu di dalam sebuah rumah setelah itu Saksi dan Tim



melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) bungkus shabu dalam kotak Rokok H Mild yang dibungkus dengan kertas tisu di atas lantai di sekitar lokasi Penangkapan terhadap Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu siapa pemilik 2 (dua) bungkus shabu tersebut kepada Saksi dan Tim saudara Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu mengakui bahwa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah milik Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu hanya menemani Sdr. Joko mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Sdr. Joko mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, lalu sekira pukul pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perumahan PT. Kat Divisi II Kat I Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Inhu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya setelah itu Saksi dan Tim Langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya dari hasil pengeledahan tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet di dalam kamar mandi rumah Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet tersebut kepada Saksi dan Tim Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko kepada Saksi dan Tim, Terdakwa mengakui bahwa ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Terdakwa, Sdr. Joko dan Sdr. Riwan Napitupulu ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Sekira pukul 09.00 wib Sdr. Joko menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi karna padasaat itu jaringan Handphone kurang bagus telpon Sdr. Joko terputus dan tidak lama kemudian Sdr. Joko mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi 1 (satu) jie ada dak barang nya bang" lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko "cuma ada barang 0,5 (nol koma lima) Jie" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko "pulang lah kau dulu nantik aku kerumah kamu" lalu sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Apek dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Apek "ada barang bang (shabu)" dan Sdr. Apek berkata "ada" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Apek "ini ada kawan yang mau beli shabu 0,5 (nol koma lima) jie" dan Sdr. Apek berkata "iya lah nantik jumpa dijalan saja" lalu Terdakwa berkata "kawan Terdakwa pakai motor Vixion warna hitam", sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa kerumah Sdr. Joko untuk menyerahkan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) jie setelah Terdakwa sampai dirumah Sdr. Joko Terdakwa mengambil shabu milik Terdakwa tersebut dari saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa setelah shabu diterima Sdr. Joko Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko "nantik shabu ini ambil sama kawan Terdakwa dia nunggu di pinggir jalan



leter S" lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira pukul 14.30 Wib datang pihak Kepolisian kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa ;

- Bahwa kepada Kepolisian, Terdakwa mengakui ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko, lalu pihak Kepolisian penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet milik Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa pemufakatan Terdakwa dengan Sdr. Joko sehingga Sdr. Joko mau mengantarkan dan menjualkan shabu milik Terdakwa kepada pembeli yakni Sdr. Joko Terdakwa bolehkan mengambil keuntungan sendiri dari shabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Joko dan Terdakwa menetapkan kepada Sdr. Joko setiap atau 0,5 (nol koma lima) jie shabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Joko Sdr. Joko wajib setor atau menyerahkan uang penjualan kepada Terdakwa sebanyak Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Joko juga Terdakwa bolehkan untuk menggunakan shabu milik Terdakwa secara gratis.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus Sabu;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok H.MILD;
- 1 (satu) lembar Tisu;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit SPM Merk VIXION warna Hitam tanpa No.Pol;
- 1 (satu) Pak Plastik Pembungkus;
- 1 (satu) buah Sendok Pipet;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;
- Uang Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Sekira pukul 09.00 wib Sdr. Joko menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi karna padasaat itu jaringan Handphone kurang bagus telpon Sdr. Joko terputus dan tidak lama kemudian Sdr. Joko mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi 1 (satu) jie ada dak barang nya bang” lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko “cuma ada barang 0,5 (nol koma lima) Jie” dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko “pulang lah kau dulu nantik aku kerumah kamu” lalu sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Apek dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Apek “ada barang bang (shabu)” dan Sdr. Apek berkata “ada” dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Apek “ini ada kawan yang mau beli shabu 0,5 (nol koma lima) jie” dan Sdr. Apek berkata “iya lah nantik jumpa di jalan saja” lalu Terdakwa berkata “kawan Terdakwa pakai motor Vixion warna hitam”, sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa kerumah Sdr. Joko untuk menyerahkan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) jie setelah Terdakwa sampai dirumah Sdr. Joko Terdakwa mengambil shabu milik Terdakwa tersebut dari saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa setelah shabu diterima Sdr. Joko Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko “nantik shabu ini ambil sama kawan Terdakwa dia nunggu di pinggir jalan leter S” lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira pukul 14.30 Wib datang pihak Kepolisian kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kepada Kepolisian, Terdakwa mengakui ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko, lalu pihak Kepolisian penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet milik Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa pemufakatan Terdakwa dengan Sdr. Joko sehingga Sdr. Joko mau mengantarkan dan menjualkan shabu milik Terdakwa kepada pembeli yakni



Sdr. Joko Terdakwa bolehkan mengambil keuntungan sendiri dari shabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Joko dan Terdakwa menetapkan kepada Sdr. Joko setiap atau 0,5 (nol koma lima) jie shabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Joko Sdr. Joko wajib setor atau menyerahkan uang penjualan kepada Terdakwa sebanyak Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Joko juga Terdakwa bolehkan untuk menggunakan shabu milik Terdakwa secara gratis.

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.572 tanggal 19 Oktober 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met apmhetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14297.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU



Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai



subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hakpembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Sekira pukul 09.00 wib Sdr. Joko menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi karna padasaat itu jaringan Handphone kurang bagus telpon Sdr. Joko terputus dan tidak lama kemudian Sdr. Joko mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “bang ini kawan yang belanja (shabu) kemaren mau membeli shabu lagi 1 (satu) jie ada dak barang nya bang” lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko



“cuma ada barang 0,5 (nol koma lima) Jie” dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko “pulang lah kau dulu nantik aku kerumah kamu” lalu sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Apek dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Apek “ada barang bang (shabu)” dan Sdr. Apek berkata “ada” dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Apek “ini ada kawan yang mau beli shabu 0,5 (nol koma lima) jie” dan Sdr. Apek berkata “iya lah nantik jumpa dijalan saja” lalu Terdakwa berkata “kawan Terdakwa pakai motor Vixion warna hitam”, sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa kerumah Sdr. Joko untuk menyerahkan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) jie setelah Terdakwa sampai dirumah Sdr. Joko Terdakwa mengambil shabu milik Terdakwa tersebut dari saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa setelah shabu diterima Sdr. Joko Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joko “nantik shabu ini ambil sama kawan Terdakwa dia nunggu di pinggir jalan leter S” setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira pukul 14.30 Wib datang pihak Kepolisian kerumah Terdakwa dan menangkapn Terdakwa, kepada Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui ada menyerahkan shabu kepada Sdr. Joko, lalu pihak Kepolisian penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pak plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok pipet milik Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-



PP.01.01.942.10.2020.K.572 tanggal 19 Oktober 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/14297.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjual Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa *causalitas* adanya barang bukti narkoba dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian delik unsur ke 2 diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkoba Golongan I tidak sendiri, melainkan adanya permufakatan jahat dan kerja sama dengan orang-orang kepercayaan yang berada di sekitar terdakwa oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan



Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO alias LEK WARNO bin (alm) MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Sabu;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok H.MILD;
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) Pak Plastik Pembungkus;
 - 1 (satu) buah Sendok Pipet;
 - 1 (satu) unit Timbangan Elektrik;
 - Uang Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna Hitam;
 - 1 (satu) unit SPM Merk VIXION warna Hitam tanpa No.Pol;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain atas nama Joko Cahyono alias Joko bin Paimo;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Kami IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ADIB ZAIN, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh HARLIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh SITI RAHAYU, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ADIB ZAIN, SH.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH.

SANTI PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

HARLIANA